

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak dalam pemeriksaan bukti permulaan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
6. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Meterai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
7. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
8. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
9. Pemeriksa Bukti Permulaan adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, informasi, data, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan Bukti Permulaan.

13. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
14. Klarifikasi adalah pemberian tanggapan oleh orang pribadi atau badan yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan penghitungan potensi kerugian pada pendapatan negara.
15. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah informasi yang memuat hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.
16. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah informasi yang memuat tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.
17. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang mengungkapkan tentang pelaksanaan, kesimpulan, dan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
18. Unit Pelaksana Penegakan Hukum adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.
19. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
20. Keadaan Sebenarnya adalah keadaan jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sama dengan atau lebih besar dari jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan menurut hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara:
 - a. terbuka; atau
 - b. tertutup.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan terhitung sejak:
 - a. tanggal penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuat, dalam hal

- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka; atau
- b. tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuat, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup.
- (3) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang terdiri dari:
- a. penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - b. penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan perubahan, dan/atau surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c. perolehan dan peminjaman Bahan Bukti;
 - d. penanganan data elektronik, unduhan data elektronik, dan/atau bukti elektronik untuk memperoleh atau mengamankan Bahan Bukti;
 - e. permintaan keterangan dan/atau bukti untuk memperoleh dan menguatkan Bahan Bukti;
 - f. Klarifikasi mengenai potensi kerugian pada pendapatan negara kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - g. penerbitan dan penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Bahan Bukti yang diperoleh;
 - h. pelaporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan/atau
 - i. penerbitan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 3

- (1) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menjadi dasar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.
- (2) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan memuat ruang lingkup dugaan peristiwa pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. pasal pidana yang disangkakan;
 - b. masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, atau waktu kejadian; dan
 - c. jenis pajak, dalam hal terdapat jenis pajak.
- (3) Dalam hal ditemukan dugaan peristiwa pidana di bidang perpajakan selain ruang lingkup yang ditentukan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan peristiwa pidana dimaksud.

Pasal 4

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan perubahan, dan/atau surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan perubahan, dan/atau surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b tidak dilakukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup.

Pasal 5

- (1) Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan peminjaman Bahan Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan membuat:
 - a. tanda terima peminjaman, dalam hal Bahan Bukti ditemukan di tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - b. surat peminjaman dan tanda terima peminjaman yang disertai dengan berita acara peminjaman, dalam hal Bahan Bukti ditemukan pada saat pemeriksaan ditangguhkan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c. tanda terima peminjaman, dalam hal Bahan Bukti ditemukan pada saat permintaan keterangan melalui surat panggilan; atau
 - d. surat peminjaman dan tanda terima peminjaman, dalam hal masih terdapat Bahan Bukti yang diperlukan.
- (2) Termasuk Bahan Bukti yang dipinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data elektronik.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup, peminjaman Bahan Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan selain kepada orang pribadi atau badan yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan tetap menjaga kerahasiaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Dalam hal Bahan Bukti tidak diterima dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman surat peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diterbitkan surat peringatan I.
- (5) Dalam hal surat peringatan I tidak ditanggapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat peringatan I, dapat diterbitkan surat peringatan II.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, Bahan Bukti ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyidikan.

- (7) Dalam hal:
- a. pemeriksaan ditangguhkan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihentikan; dan
 - c. pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilanjutkan,
- Bahan Bukti ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan.
- (8) Dokumen berupa:
- a. tanda terima peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A;
 - b. berita acara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B;
 - c. surat peminjaman Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C;
 - d. surat peringatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D; dan
 - e. surat peringatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Setelah Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai, Bahan Bukti yang dipinjam dikembalikan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan paling lama:
- a. 1 (satu) bulan sejak surat perintah Penyidikan diterbitkan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan; atau
 - b. 1 (satu) bulan sejak surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan.
- (2) Pengembalian Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan tanda terima pengembalian Bahan Bukti.
- (3) Tanda terima pengembalian Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Kegiatan penanganan data elektronik, unduhan data elektronik, dan/ atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan dengan memperhatikan kelancaran layanan publik dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksa Bukti Permulaan dapat melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e kepada:
 - a. orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka;
 - b. pihak lain yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan, termasuk pegawai, pelanggan, atau pemasok; dan/atau
 - c. pihak ketiga sehubungan dengan keahlian dan/atau kompetensinya, termasuk penyedia jasa keuangan, akuntan publik, notaris, dan konsultan.
- (2) Permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. surat panggilan; atau
 - b. surat permintaan.
- (3) Permintaan keterangan dan/atau bukti melalui surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di:
 - a. kantor Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. tempat lain yang dianggap patut dan wajar, dalam hal permintaan keterangan dan/atau bukti tidak dapat dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Tempat lain yang dianggap patut dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
 - a. rumah sakit atau fasilitas kesehatan dalam hal pihak yang dimintai keterangan dalam kondisi sakit;
 - b. lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dalam hal pihak yang dimintai keterangan sedang dalam penanganan aparat penegak hukum lain;
 - c. rumah kediaman dalam hal pihak yang dimintai keterangan memiliki keterbatasan fisik yang menyebabkan tidak dapat melakukan perjalanan; atau
 - d. kantor pemerintahan dalam hal terjadi keadaan kahar.
- (5) Pemanggilan terhadap pejabat lembaga negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pihak yang dimintai keterangan merupakan pegawai suatu instansi pemerintah, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pemberitahuan kepada pimpinan instansi pemerintah.
- (7) Pemenuhan permintaan keterangan dan/atau bukti melalui surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan secara tertulis.
- (8) Contoh format surat permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan secara terbuka, Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dengan menyampaikan permintaan Klarifikasi kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat panggilan Klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan secara terbuka dan Klarifikasi, Pemeriksa Bukti Permulaan menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, yang minimal memuat:
 - a. informasi Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. penghitungan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan;
 - c. informasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan bagi Wajib Pajak yang dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan; dan/atau
 - d. pemberitahuan tentang kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak dengan Keadaan Sebenarnya.
- (2) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah penerbitan surat panggilan Klarifikasi.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang:
 - a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka; dan
 - b. memenuhi kriteria pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sejak pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis.
- (3) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibuat dalam bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dikuasakan; dan
 - c. dilampiri dengan:
 - 1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan;
 - 2. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan; dan
 - 3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (4) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara:
 - a. elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
 - b. langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat objek pajak diadministrasikan serta ditembuskan kepada Unit Pelaksana Penegakan Hukum dalam hal penyampaian secara elektronik tidak dapat dilakukan karena saluran penyampaian elektronik belum tersedia atau sedang tidak dapat digunakan.
- (5) Dokumen berupa:
 - a. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan Wajib Pajak sebelum penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H; dan
 - b. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan Wajib Pajak setelah penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

- (1) Terhadap pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diterbitkan bukti penerimaan elektronik.
- (2) Terhadap pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan Wajib Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak:
 - a. memberikan bukti penerimaan surat kepada Wajib Pajak, dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); atau
 - b. mengembalikan dokumen pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada Wajib Pajak, dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), tidak dapat dipindahbukukan atau diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang telah dilakukan:
 - a. bukan merupakan pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan; dan
 - b. tidak dapat mengurangi kerugian pada pendapatan negara.
- (6) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

Pemeriksa Bukti Permulaan menuangkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 14

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, diterbitkan

Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i.

- (2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan pada saat Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat.
- (3) Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan berdasarkan:
 - a. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan saat berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (5) Dalam hal telah diterbitkan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan tindak lanjut untuk dilakukan Penyidikan, Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sepanjang pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (7) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum sesuai dengan Keadaan Sebenarnya, perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berupa penyesuaian nilai kerugian pada pendapatan negara.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan karena Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang sesuai dengan Keadaan Sebenarnya, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat diterbitkan kurang dari 1 (satu) bulan.
- (9) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan minimal memuat:
 - a. informasi bahwa Bukti Permulaan atas dugaan tindak pidana telah ditemukan;
 - b. penghitungan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan;
 - c. informasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan bagi Wajib Pajak yang dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan; dan/atau

- d. pemberitahuan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak belum sesuai dengan Keadaan Sebenarnya.
- (10) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan karena pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan Keadaan Sebenarnya, Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan minimal memuat:
- a. informasi bahwa Bukti Permulaan atas dugaan tindak pidana telah ditemukan;
 - b. penghitungan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan;
 - c. informasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan telah sesuai dengan Keadaan Sebenarnya; dan
 - d. informasi akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap.
- (11) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan selain karena pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan Keadaan Sebenarnya, Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan minimal memuat:
- a. pemberitahuan alasan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - b. pemberitahuan akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah mulainya Penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengungkapan tersebut tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (2) Terhadap pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan mengenai Penyidikan.
- (3) Pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa surat dan/atau pembayaran Wajib Pajak tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan berdasarkan Pasal 41A dan Pasal 41C

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 41A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ditindaklanjuti dengan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal kewajiban telah dipenuhi seluruhnya.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 JANUARI 2024

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2024
TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI
BIDANG PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PEMINJAMAN (PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PEMINJAMAN
NOMOR(2)

- A. Nama Wajib Pajak :(3)
NPWP :(4)
SPPBP :(5) tanggal(6)
- B. Pihak Yang Meminjamkan :(7)
NPWP/ Nomor Identitas :(8)
Yang Dipinjam:

No.	Berkas/Dokumen/Data /Barang Lainnya	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	(9)	(10)	(11)	(12)

.....,(13)

Yang Menyerahkan,

Yang Meminjam,

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PEMINJAMAN
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor tanda terima peminjaman.
- Angka 3 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang lainnya.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang lainnya.
- Angka 9 : Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 10 : Diisi dengan jenis berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 11 : Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 12 : Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya tanda terima peminjaman.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang lainnya.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI
DARI WAJIB PAJAK MELALUI PEMERIKSA PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI
Nomor BA-.....(2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun
.....(6) bertempat di(7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan nomor(8) tanggal (9) atas:

Nama :(10)
NPWP/Nomor Identitas : (11)

Pemeriksa Pajak telah mengembalikan berkas/dokumen/data/barang lainnya
sebagaimana terlampir kepada Wajib Pajak dan secara bersamaan Wajib Pajak
meminjamkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak/wakil/kuasa,	Tim Pemeriksa Pajak	Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
.....(12)	(13)	(14)
	(13)	(14)
	(13)	(14)

LAMPIRAN
Berita Acara Peminjaman Berkas Pemeriksaan
Nomor :(2)
Tanggal :(15)

DAFTAR BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA YANG DIPINJAM

NO.	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KUANTITAS	KETERANGAN
1.	(16)	(17)	(18)

Wajib Pajak/wakil/kuasa,	Tim Pemeriksa Pajak	Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
.....(12)	(13)	(14)
	(13)	(14)
	(13)	(14)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI DARI WAJIB PAJAK
MELALUI PEMERIKSA PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor berita acara peminjaman berkas /Bahan Bukti.
- Angka 3 : Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.
- Angka 5 : Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.
- Angka 6 : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.
- Angka 7 : Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan tim pemeriksa pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal berita acara.
- Angka 16 : Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 17 : Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 18 : Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BAHAN BUKTI (PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Peminjaman

Yth. (5)
..... (6)
.....

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL
1	(7)	(8)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak : (9)
NPWP /No. Identitas : (10)

dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data/barang lainnya dengan rincian sebagaimana terlampir.

Dokumen/berkas/data/barang lainnya tersebut agar dapat kami terima paling lambat tanggal (11).

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman ini, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.	 (12)	(13)	(14)
...			
n	 (12)	(13)	(14)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(15)

.....(16)

LAMPIRAN
Surat Permintaan Peminjaman
Nomor :(2)
Tanggal :(3)

DAFTAR BAHAN BUKTI YANG DIPINJAM

NO.	DOKUMEN/BERKAS/DATA /BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1.	 (17)	(18)
...		
n	 (17)	(18)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMINJAMAN
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/ data/ barang lainnya.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 14 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 18 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya untuk dipinjam.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON(1)
FAKSIMILE ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Peringatan I

Yth. (5)
NPWP..... (6)
.....(7)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL
1	 (8)	 (9)

Saudara telah diminta untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sesuai dengan surat peminjaman nomor..... (10) tanggal(11), tetapi sampai dengan saat ini Saudara (12) dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya yang diminta sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud paling lambat tanggal (13).

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.	(14)	(15)	(16)
2.	...	...	...
3.	(14)	(15)	(16)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(17)

.....(18)

LAMPIRAN
Surat Peringatan I
Nomor :(2)
Tanggal :(3)

DAFTAR PEMINJAMAN BAHAN BUKTI YANG BELUM DIPENUHI

NO.	DOKUMEN/BERKAS/DATA /BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1.	 (19)	 (20)
...		
n	 (19)	 (20)

.....(17)

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN I

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan I.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan I.
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Surat Peringatan I.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 12 : Diisi dengan status peminjaman.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 19 : Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 20 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Peringatan II

Yth. (5)
NPWP..... (6)
.....(7)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL
1	 (8)	 (9)

Saudara telah diminta untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sesuai dengan Surat Peringatan I nomor..... (10) tanggal(11), tetapi sampai dengan saat ini Saudara (12) dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya yang diminta sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud paling lambat tanggal (13).

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.	(14)	(15)	(16)
2.	...	...	...
3.	(14)	(15)	(16)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(17)

.....(18)

LAMPIRAN
Surat Peringatan II
Nomor :(2)
Tanggal :(3)

DAFTAR PEMINJAMAN BAHAN BUKTI YANG BELUM DIPENUHI

NO.	DOKUMEN/BERKAS/DATA /BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1.	 (19)	 (20)
...		
n	 (19)	 (20)

.....(16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN II

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan II.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan II.
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Surat Peringatan II.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan I.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan I.
- Angka 12 : Diisi dengan status peminjaman.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 19 : Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 20 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.

F. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

Nomor (2)

A. Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)
SPPBP : (5)
Tanggal : (6)

B. Pihak Yang Menerima Kembali : (7)
NPWP/ Nomor Identitas : (8)
Yang Dikembalikan:

No.	Berkas/Dokumen/Data/ Barang Lainnya	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	 (9)	 (10)	 (11)	(12)	 (13)
...					
n	 (9)	 (10)	 (11)	(12)	 (13)

(..... (14)), (..... (15))

Yang Menerima Kembali,

Yang Mengembalikan,

..... (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor tanda terima pengembalian Bahan Bukti.
- Angka 3 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama penerima Bahan Bukti.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas penerima Bahan Bukti.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 10 : Diisi dengan jenis Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 11 : Diisi dengan jumlah Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 12 : Diisi dengan satuan Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 13 : Diisi dengan keterangan Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 14 : Diisi dengan tempat pengembalian Bahan Bukti.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal pengembalian Bahan Bukti.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menerima Bahan Bukti.
- Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mengembalikan Bahan Bukti.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :.....(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :.....(4)
Hal : Permintaan Keterangan dan/atau Bukti

Yth.(5)
.....(6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1.	(7)	(8)
...		
n	(7)	(8)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana daftar terlampir.

Keterangan dan/atau bukti tersebut agar disampaikan kepada kami paling lambat tanggal(11).

Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.	(12)	(13)	(14)
...	...	...	...
n	(12)	(13)	(14)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(15)

.....(16)

LAMPIRAN
Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti
Nomor :(2)
Tanggal :(3)

DAFTAR KETERANGAN/BUKTI

NO.	KETERANGAN/BUKTI	KETERANGAN
1.	(17)	(18)
...		
n	(17)	(18)

.....(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan dan/atau bukti.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian keterangan dan/atau bukti ke Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 14 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 18 : Diisi dengan penjelasan atas keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
PERBUATAN - SEBELUM SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN

1. BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

.....(1)

Yth.(2)

..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak: (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1	 (7)	 (8)
...		
n	 (7)	 (8)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak Yang Terutang		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1.	 (9)	 (10)	 (11)	 (12)	 (13)	 (14)
...						
n.	 (9)	 (10)	 (11)	 (12)	 (13)	 (14)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.	(15)	(16)	(17)	(18)
..				
n	(15)	(16)	(17)	(18)

bersama surat ini terlampir penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan Surat Setoran Pajak atau bukti pelunasan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (19), (20)

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 12 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 13 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 15 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 17 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 19 : Diisi dengan kota.
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

2. BAGI WAJIB PAJAK BADAN

.....(1)

Yth. (2)

..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

Pekerjaan/ Jabatan : (7)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak: (8)

NPWP : (9)

Alamat : (10)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1	 (11)	 (12)
...		
n	 (11)	 (12)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak yang Terutang		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1.	 (13)	 (14)	 (15)	 (16)	 (17)	 (18)
...						
n.	 (13)	 (14)	 (15)	 (16)	 (17)	 (18)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.	(19)	(20)	(21)	(22)
..				
n	(19)	(20)	(21)	(22)

bersama surat ini terlampir penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan Surat Setoran Pajak atau bukti pelunasan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (23), (24)

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(BAGI WAJIB PAJAK BADAN)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nama penanggung jawab.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.
- Angka 7 : Diisi dengan pekerjaan penanggung jawab.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 9 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 17 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 19 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau nomor bukti pemindahbukuan).
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 21 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 22 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 23 : Diisi dengan kota.
- Angka 24 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 25 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN – SETELAH SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

.....(1)

Yth. (2)

..... (3)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor (4) tanggal (5), dengan ini saya:

Nama Wajib Pajak: (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1	 (9)	 (10)
...		
n	 (9)	 (10)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana disangkakan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administratif sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak kurang bayar		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1.	 (11)	 (12)	 (13)	 (14)	 (15)	 (16)
...						
n.	 (11)	 (12)	 (13)	 (14)	 (15)	 (16)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.	(17)	(18)	(19)	(20)
..				
n	(17)	(18)	(19)	(20)

bersama surat ini terlampir penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta sanksi administratif;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (21), (22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SETELAH SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 15 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 17 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau nomor bukti pemindahbukuan).
- Angka 18 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 19 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 20 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 21 : Diisi dengan kota.
- Angka 22 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 23 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

2. BAGI WAJIB PAJAK ORANG BADAN

.....(1)

Yth. (2)

..... (3)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor (4) tanggal

..... (5), dengan ini saya:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

Pekerjaan/ Jabatan : (9)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1	 (13)	 (14)
...		
n	 (13)	 (14)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana disangkakan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administratif sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak kurang bayar		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1.	 (15)	 (16)	 (17)	 (18)	 (19)	 (20)
...						
n.	 (15)	 (16)	 (17)	 (18)	 (19)	 (20)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.	(21)	(22)	(23)	(24)
..				
n	(21)	(22)	(23)	(24)

bersama surat ini terlampir penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta sanksi administratif;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (25), (26)

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SETELAH
SPHPBP (BAGI WAJIB PAJAK BADAN)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama penanggung jawab.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.
- Angka 9 : Diisi dengan pekerjaan penanggung jawab.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 15 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 17 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 19 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 20 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 21 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).
- Angka 22 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 23 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 24 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 25 : Diisi dengan kota.
- Angka 26 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 27 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

J. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SURAT
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

TELEPON; FAKSIMILE ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
Nomor: (2)
Tanggal Penyampaian: (3)

Telah diterima surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari:

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)
Nama Penanggung Pajak : (7)
NPWP Penanggung Pajak : (8)
Alamat Penanggung Pajak : (9)

atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1	 (10)	 (11)
...		
n	 (10)	 (11)

Unit Pemroses Surat : (12)

PETUNJUK PENGISIAN
BPE SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor bukti penerimaan elektronik.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan elektronik.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama penanggung jawab.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 12 : Diisi dengan unit pemroses surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

K. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK BAHWA SURAT/PEMBAYARAN WAJIB PAJAK TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan bahwa Surat/Pembayaran
Tidak Diakui sebagai Pengungkapan
Ketidakbenaran Perbuatan

Yth.
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6) mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang kami terima tanggal(7), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan jis. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
2. Berdasarkan penelitian, surat tersebut belum lengkap/surat tersebut tidak diakui karena surat perintah dimulainya penyidikan telah disampaikan ke penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. *)

Demikian disampaikan.

.....(8)

.....(9)

Tembusan :
Kepala KPP.....(10)

*) Pilih salah Satu

**) Diisi dalam hal Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan belum lengkap

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK BAHWA SURAT/PEMBAYARAN
WAJIB PAJAK TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
PERBUATAN

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan bahwa surat/pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (jika ada).
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (jika ada).
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan jabatan Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO